



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Malvin Layuk als Layuk Anak Dari Yan Pither Slamet;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melon RT.13 Desa Singa Gembara
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/28/III/2020/Resnarkoba tanggal 8 Maret 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor SP.Han/28/III/2020/Resnarkoba tanggal 9 Maret 2020 terhitung sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor B-678 /Q.4.20/Enz.1/03/ 2020 tanggal 03 Maret 2020 terhitung sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 167/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 14 Mei 2020 terhitung sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 208/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 18 Mei 2020 terhitung sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
5. Penuntut Nomor Print-896/Q.4.20/Enz.2/07/2020 tanggal 01 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 185/Pen.Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 15 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 185/Pen.Pid.Sus/2020/PN Sgt terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. FIRMANSYAH, S.H. & REKAN, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta, beralamat di Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi-Sangatta, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 Juli 2020 Nomor 185/Pen.Pid.Sus/2020/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 15 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 15 Juli 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM-162/SGT/06/2020 tertanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MALVIN LAYUK Als LAYUK Anak Dari YAN PITHER SLAMET, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MALVIN LAYUK Als LAYUK Anak Dari YAN PITHER SLAMET dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram beserta plastikya;
 - 1 (satu) buah sendokkan shabu;
 - 1 (satu) pak plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - 1 (satu) buah handpone merk Nokia warna Hitam dengan nomor imei : 354857081964202 dan nomor sim card : 085347918990;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-162/SGT/06/2020 tertanggal 01 Juli 2020, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MALVIN LAYUK Als LAYUK Anak Dari YAN PITHER SLAMET, pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Melon RT.13 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WITA istri Terdakwa yaitu Saksi MURNI Als CENCENG Binti IBRAHIM SIGELE (Alm) membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr.ADAM, kemudian sekira pukul 18.00 WITA Saksi MURNI Als CENCENG Binti IBRAHIM SIGELE (Alm) kembali kerumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama Saksi MURNI Als CENCENG Binti IBRAHIM SIGELE (Alm) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa melihat Saksi MURNI Als CENCENG Binti IBRAHIM SIGELE (Alm) menyimpan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu didalam dompet kaca warna hitam didalam kamar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WITA saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, datang Sdr.WANDI yang hendak membeli Narkotika jenis shabu, namun belum sempat melakukan transaksi Terdakwa diamankan oleh Saksi CHARLES BAYAQ Als CHARLES Anak Dari BAYAQ IFUNG dan Saksi JUMADI Bin SAHIBU selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Saksi tidak tahu beratnya dan setelah sampai dikantor Sat Resnarkoba Polres kutim dan ditimbang beratnya 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah sendokan shabu, 1 (satu) pak plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kaca warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah jaket warna biru yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 3787/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, YULIE KHRISNA, S.T.,S.I.K dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH, berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,016 gram milik Terdakwa MALVIN LAYUK Als LAYUK Anak Dari YAN PITHER SLAMET menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
7675/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 7675/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MALVIN LAYUK Als LAYUK Anak Dari YAN PITHER SLAMET, pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Melon RT.13 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WITA istri Terdakwa yaitu Saksi MURNI Als CENCENG Binti IBRAHIM SIGELE (Alm) membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr.ADAM, kemudian sekira pukul 18.00 WITA Saksi MURNI Als CENCENG Binti IBRAHIM SIGELE (Alm) kembali kerumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama Saksi MURNI Als CENCENG Binti IBRAHIM SIGELE (Alm) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa melihat Saksi MURNI Als CENCENG Binti IBRAHIM SIGELE (Alm) menyimpan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu didalam dompet kaca warna hitam didalam kamar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WITA saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, datang Sdr.WANDI yang hendak membeli Narkotika jenis shabu, namun belum sempat melakukan transaksi Terdakwa diamankan oleh Saksi CHARLES BAYAQ Als CHARLES Anak Dari BAYAQ IFUNG dan Saksi JUMADI Bin SAHIBU selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Saksi tidak tahu beratnya dan setelah sampai dikantor Sat Resnarkoba Polres kutim dan ditimbang beratnya 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah sendokan shabu, 1 (satu) pak plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kaca warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah jaket warna biru yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 3787/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, YULIE KHRISNA, S.T.,S.I.K dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH, berupa berupa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,016 gram milik Terdakwa MALVIN LAYUK Als LAYUK Anak Dari YAN PITHER SLAMET menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
7675/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 7675/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Charles Bayaq Alias Charles anak dari Bayaq Ifung;

- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Melon IV RT.13 Desa Singa Gembara kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, karena memiliki atau menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Saksi dan Rekan menangkap Saudara Mail, pada saat digeledah ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu, setelah diinterogasi Sdr. Mail mengatakan Narkotika tersebut didapat dari Sdr. Malvin (Terdakwa) atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan menuju ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri namun tertangkap;
- Bahwa kemudian Saksi dan Rekan membawa Terdakwa kembali kerumahnya dan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendokan shabu, 1 (satu) pak klip plastik bening, 1 (satu buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) buah jaket warna biru, dan pada saat ditimbang 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut beratnya 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Murni isteri Terdakwa, Terdakwa juga mengatakan sebelum tertangkap, Terdakwa habis memakai/mengonsumsi narkoba tersebut dan juga menjual ke Sdr. Wandu (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau isterinya (Sdr. Murni) punya Narkotika untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa, disaksikan oleh Ketua RT Sdr. Sudarto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menyimpan atau mengonsumsi Narkotika tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Jumadi Bin Sahibu;

- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Melon IV RT.13 Desa Singa Gembara kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, karena memiliki atau menyimpan atau mengonsumsi Narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Saksi dan Rekan menangkap Saudara Mail, pada saat digeledah ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu, setelah diinterogasi Sdr. Mail mengatakan Narkotika tersebut didapat dari Sdr. Malvin (Terdakwa) atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan menuju ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri namun tertangkap;
- Bahwa kemudian Saksi dan Rekan membawa Terdakwa kembali kerumahnya dan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendokan shabu, 1 (satu) pak klip plastik bening, 1 (satu buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) buah jaket warna biru, dan pada saat ditimbang 1 (satu)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket Narkotika jenis shabu tersebut beratnya 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Murni isteri Terdakwa, Terdakwa juga mengatakan sebelum tertangkap, Terdakwa habis memakai/mengkonsumsi narkoba tersebut dan juga menjual ke Sdr. Wandu (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau isterinya (Sdr. Murni) punya Narkotika untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa, disaksikan oleh Ketua RT Sdr. Sudarto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Murni Alias cenceng Binti Ibrahim Sigele (Alm);

- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Melon IV RT.13 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, karena memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kalau Sdr. Mail itu sepupu Saksi, pada saat Sdr. Mail datang kerumah kontrakan Saksi, Saksi ada memberi Narkotika ke Sdr. Mail, bukan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi Saksi sedang tidak ada di kontrakan, Saksi sedang melayat ketempat orang meninggal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Saksi itu adalah barang milik Saksi yang Saksi beli dari Sdr. Adam sebanyak 10 Gram dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Narkotika tersebut, Narkotika tersebut sudah ada yang terjual yaitu dijual kepada Sdr. Wandu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saudara Wandu datang untuk membeli shabu kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Wandu datang kekontrakan Saksi dan pada saat itu bertemu Saksi dan Terdakwa, Terdakwa sempat ngobrol, setelah Saksi beri 1 (satu) poket ke Sdr. Wandu dan Sdr. Wandu menyerahkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pergi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/a *de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Melon IV RT. 13 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, karena memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotikajenis shabu tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat polisi datang Terdakwa sempat melarikan diri namun tertangkap kemudian Terdakwa dibawa ke kontrakan Terdakwa dan pada saat rumah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pak klip plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) buah jaket warna biru, dan pada saat ditimbang 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut beratnya 8, 32 (delapan koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa barang Bukti tersebut bukan punya Terdakwa tetapi punya isteri Terdakwa yaitu Sdr Murni, dan Terdakwa sudah menasihati Sdr. Murni agar tidak membeli atau menjual Narkotika lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa ditangkap dan digeledah disaksikan masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau isteri Terdakwa Sdr.Murni telah membeli Narkotika tersebut sebanyak 10 gram;
- Bahwa kalau sama Mail Terdakwa tidak pernah bertemu, itu sepupu isteri Terdakwa, tetapi kalau sama Sdr. Wandu Terdakwa ketemu waktu Sdr. Wandu kerumah Terdakwa membeli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdr. Murni selama 8 Tahun, Terdakwa memang mengetahui kalau Sdr. Murni membeli dan menjual Narkotika dan sudah Terdakwa nasihati agar berhenti tetapi tetap dilakukan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, dan setahu Terdakwa, isteri Terdakwa (Sdr. Murni) kurang lebih 7 bulanan menjual Narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin dalam menyimpan dan mengonsumsi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah sendokkan shabu;
- 1 (satu) pak plastic klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah handpone merk Nokia warna Hitam dengan nomor imei : 354857081964202 dan nomor sim card : 085347918990;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Melon IV RT. 13 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, karena menyimpan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar pada saat rumah Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendokkan shabu, 1 (satu) pak klip plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kacamata warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) buah jaket warna biru;
- Bahwa benar pada saat ditimbang 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut beratnya 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Terdakwa ditangkap dan digeledah disaksikan masyarakat sekitar;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dengan Sdr. Murni selama 8 Tahun, Terdakwa memang mengetahui kalau Sdr. Murni membeli dan menjual Narkotika dan sudah Terdakwa nasihati agar berhenti tetapi tetap dilakukan isteri Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 3787/NNF/2020 tanggal 15 April 2020

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 7675/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana Dalam Kedua Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad.1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang atau *hij* , sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt



hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Malvin Layuk als Layuk Anak Dari Yan Pither Slamet** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini/*error in persona*, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2.Unsur:Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini’;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya yang mana dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya atas kepemilikan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 ayat (2) di pertegas dengan kuantitas barang buktinya yaitu jika berat barang bukti tersebut melebihi 5 (lima) gram maka sanksi pidana yang di berikan lebih besar dari sanksi pidana pada ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, menerangkan dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar 18.00 WITA bertempat di Jalan Melon IV RT. 13 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa melihat Saksi MURNI Als CENCENG Binti IBRAHIM SIGELE (Alm) menyimpan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu didalam dompet kaca warna hitam didalam kamar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WITA saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, datang Sdr.WANDI yang hendak membeli Narkotika jenis shabu, namun belum sempat melakukan transaksi Terdakwa diamankan oleh Saksi CHARLES BAYAQ Als CHARLES Anak Dari BAYAQ IFUNG dan Saksi JUMADI Bin SAHIBU selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang sebelumnya saksi tidak tahu beratnya dan setelah sampai dikantor Sat Resnarkoba Polres kutim dan ditimbang beratnya 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah sendokan shabu, 1 (satu) pak plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah jaket warna biru yang ditemukan didalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt



kamar rumah Terdakw yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum di persidangan, unsur Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"Tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat nya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Malvin Layuk als Layuk Anak Dari Yan Pither Slamet**, telah terbukti secara **sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram beserta plastikanya;
- 1 (satu) buah sendokkan shabu;
- 1 (satu) pak plastic klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah handpone merk Nokia warna Hitam dengan nomor imei : 354857081964202 dan nomor sim card : 085347918990;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Rabu**, tanggal **19 Agustus 2020**, oleh kami **Rahmat Sanjaya, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H** dan **Alto Antonio, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Helia Ferial, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andreas P. Maradona, S.H., M.H

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H

Alto Antonio, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Helia Ferial, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PNSgt